



PENETAPAN

Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa dan memutus perkara Permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan terhadap Pemohon :

David., jenis kelamin Laki-laki, tempat/tanggal lahir Binjai/30 Januari 2002, alamat JL. Anggur Lk VIII, Bandar Sanembah, Kec. Binjai Barat, agama Buddha, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, kewarganegaraan Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon, dalam hal ini memberi Kuasa Khusus Candoro Tua Manik, Advokat pada Kantor Hukum Candoro Tua Manik, SH, MH dan Partners, beralamat di Perumnas Kelapa Sawit Blok C No. 47 Satabat Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Januari 2025 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 03 Januari 2025 di bawah Register Nomor 01/SK/HK/2024/PN-Bnj, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 27 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 30 Desember 2024 di bawah Register Nomor 77/SK/HK/2024/PN-Bnj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1275033001020003;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari Suami Isteri atas nama ayah A Kiat Alias Adi dan Ibu bernama Lie Mei Alias Hefin;
- Bahwa pada dasarnya Pemohon memiliki nama Keluarga atau dikenal dengan Marga, yaitu Go yang diturunkan dari garis Ayah Pemohon, akan tetapi selama ini tidak digunakan oleh ayah Pemohon;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memakai Marga keluarga Pemohon, yaitu Go, sehingga nama Pemohon menjadi David Go;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu, Pemohon mengajukan Permohonan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Binjai untuk menetapkan nama Pemohon yang sebelumnya bernama Steven menjadi Steven Go dan mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Binjai bersedia memanggil Pemohon untuk dapat ditetapkan hari persidangan permohonan tersebut dan oleh karenanya sekaligus pemohon menghadirkan saksi-saksi, bukti-bukti surat dipersidangkan, seraya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon yang sebelumnya Bernama David menjadi David Go;
3. Membebankan biaya-biaya permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Kuasa Pemohon menerangkan secara lisan bahwa ada perbaikan dalam Permohonannya, yaitu tentang Marga dari Pemohon yang sebelumnya tertulis Go menjadi Goh;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1275033001020003 atas nama DAVID, diberi tanda Bukti **P-1**;
2. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 400.12.2.1-04/BS//2025 yang dikeluarkan Lurah Bandar Senembah tanggal 02 januari 2025 diberi tanda Bukti **P-2**;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 63/AK-TAC/2002 yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Binjai tanggal 04 maret 2002 diberi tanda Bukti **P-3**;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 1275032402090006 atas nama Kepala Keluarga AKIAT Alias ADI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai tanggal 30 Nopember 2023 diberi tanda Bukti **P-4**;
5. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 14 Desember 2024 diberi tanda Bukti **P-5**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga ada mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **A Tiam Als Sutimin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai tetangga, tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Bnj



- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penambahan nama yang semula David menjadi David Goh;
 - Bahwa Ayah Pemohon bernama A KIAT Alias ADI;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengapa ayah Pemohon tidak memakai marga Goh, namun kakek Pemohon yang merupakan ayah dari A KIAT Alias ADI memakai marga Goh
 - Bahwa saksi mengenal kakek Pemohon, kakek Pemohon bernama GOH KAUCAI;
 - Bahwa Pemohon adalah bermarga Goh sebagaimana marga kakeknya;
2. Saksi **Evi Sahara** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai tetangga, tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penambahan nama yang semula David menjadi David Goh;
 - Bahwa Ayah Pemohon bernama A KIAT Alias ADI;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengapa ayah Pemohon tidak memakai marga Goh, namun kakek Pemohon yang merupakan ayah dari A KIAT Alias ADI memakai marga Goh
 - Bahwa saksi mengenal kakek Pemohon, kakek Pemohon bernama GOH KAUCAI;
 - Bahwa Pemohon adalah bermarga Goh sebagaimana marga kakeknya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang menunjuk dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-5 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Putusan MA No. 3139 K/Pdt/1984 dikatakan, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU No. 14 Tahun 1970, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutuskan perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*. Akan tetapi di samping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi *voluntair (voluntary jurisdiction)* yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (M. Yahya Harahap, S.H., *HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan*,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 30).

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan (*voluntair*) apabila hal itu tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap Perbaikan Permohonan dari Kuasa Pemohon tentang marga Pemohon yang sebelumnya ditulis Go menjadi Goh, dalam hal ini Hakim yang memeriksa perkara aquo berpendapat bahwa oleh karena perbaikan tersebut tidak menyangkut tentang perubahan Materi atau pokok permohonan, maka terhadap perbaikan tersebut adalah patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 dapat diketahui bahwa Pemohon adalah benar Bernama David yang merupakan anak dari ayah yang Bernama Akiat Alias Adi dan Ibu yang Bernama Lie Mei Alias Hefin; bahwa hal tersebut juga didukung oleh keterangan para saksi yang dihadirkan oleh pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon adalah anak ayah yang Bernama Akiat Alias Adi dan Ibu yang Bernama Lie Mei Alias Hefin serta Pemohon merupakan penduduk Kota Binjai;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya Pemohon memohon agar Menetapkan nama Pemohon yang sebelumnya Bernama David menjadi David Goh, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5 dapat diketahui bahwa sesungguhnya Pemohon memiliki marga, yaitu Goh, akan tetapi selama ini tidak dicantumkan oleh orang tua dari Pemohon; bahwa hal tersebut juga sesuai dengan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yang menerangkan bahwa pemohon memiliki marga Goh yang diketahui oleh para saksi dari marga yang digunakan oleh kakek Pemohon, yaitu Goh;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa Pemohon melalui Kuasanya telah dapat membuktikan dipersidangan bahwa sesungguhnya Pemohon adalah bermarga Goh, maka permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karenanya maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana yang dimaksud dalam petitum ke-1 (satu), ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga) dari permohonan Pemohon;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim yang memeriksa permohonan aquo mencermati permohonan Pemohon ternyata bahwa Pemohon tidak memohonkan untuk mengirimkan Salinan putusan ini ke Dinas terkait untuk itu, maka secara kewenangan sendiri, Hakim akan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Binjai untuk mengirimkan Salinan Putusan ini ke kantor Dinas terkait untuk itu yang akan dicantumkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama Pemohon yang sebelumnya Bernama **David** menjadi **David Goh**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Binjai untuk mengirimkan salinan dari penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai;
4. Membebankan segala biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.95.000 (Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 03 Januari 2025 oleh Fadel Pardamean Batee, SH., MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Binjai, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Mardiana Rajagukguk, SH, M.Si Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai dan telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mardiana Rajagukguk, SH, M.Si

Fadel Pardamean Batee, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftara/PNBP.....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp35.000,00;
3.....P	:	Rp10.000,00;
NBP	:	
4.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
Jumlah	:	<hr/> Rp95.000,00;
		(sembilan puluh lima ribu)